



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 JO UNDANG-UNDANG
NOMOR 5 TAHUN 2004 JO UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 16 JANUARI 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Ihda Mislá

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 16 Januari 2023, Pukul 13.46 – 14.43 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

A.A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Ihda Mislal

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Henny Aliah Zahra
2. Nurlaila

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.46 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]

Baik, kita mulai, ya. Sidang Perkara Nomor 3/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 ... Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahannya, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Siapa saja yang hadir? Silakan diperkenalkan! Ini ada Prinsipal juga, ya? Silakan! Siapa Juru Bicaranya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [00:39]

Saya Henny, saya Henny. Assalamualaikum, Yang Mulia. Saya Henny Aliah Zahra dan ini rekan saya, Nurlaila, S.H., M.H., mewakili ... kami Kuasa Hukum dari Bapak Ihda Mislal.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:55]

Ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [00:55]

Kebetulan Prinsipalnya juga ada di sini, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:58]

Jadi Kuasa Hukumnya ada dua yang hadir, ya? Ibu Henny dan Ibu Nurlaila. Kemudian Riski Syah Putra Nasution tidak hadir, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [01:06]

Tidak hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:07]

Kemudian dihadiri juga oleh Prinsipal, Bapak Ihda Mislal, ya. Apakah Kuasa Pemohon sudah pernah beracara di MK?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [01:17]

Untuk sementara ini belum, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:18]

Belum pernah, ya. Baik, saya sampaikan, ya. Berkenaan dengan Permohonan Saudara ini, kami sudah mendalaminya, ya.

Oleh karena itu, nanti kepada Saudara, saya minta untuk tidak dibacakan semua, tetapi Saudara sampaikan saja pokok-pokok dari Permohonannya, ya. Yang menyampaikan nanti salah satu dari Kuasa Pemohon atau Juru Bicaranya. Siapa Juru Bicaranya?

10. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:45]

Saya sendiri, Yang Mulia.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [01:46]

Ibu Henny, ya. Silakan Ibu Henny nanti sampaikan saja pokok-pokok dari Permohonan yang sudah disampaikan ini. Silakan, Ibu Henny!

12. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:55]

Siap, Yang Mulia. Ketua ... kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di tempat, di Sekretariat Mahkamah Konstitusi Republik Republik Indonesia. Jalan Merdeka Barat ... Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Kota Madya Jakarta Pusat. Perihal Permohonan Judicial Review Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan/atau Permohonan Judicial Review Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini saya Henny Aliah Zahra, S.H., Riski Syah Putra, Nurlaila, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum Henny Aliah Zahra dan Rekan yang berkedudukan di Green Pramuka City. Berdasarkan Surat Kuasa per tanggal 16 tahun

2022 untuk dan atas Pemohon judicial review atas nama Ihda Mislá, S.E., bin Almarhum Salim Lies, Indonesia. Tempat dan tanggal lahir, Sabang, 10 November 1970.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:42]

Enggak usah dibacakan itu, dianggap dibacakan, ya.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [03:46]

Dianggap sudah dibacakan, ya. Khusus ... poin-poinnya, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:53]

Ya, poin-poinnya saja tadi, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [03:56]

Siap, siap, siap.

Dalil Permohonan.

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menguji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Indonesia Nomor 4958) vide Bukti P-2 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:

- 1) Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 2) Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor ... Republik Indonesia 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang pada intinya menyebutkan secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik ... Republik Indonesia Tahun 1945 adalah lebih tinggi dari Undang-Undang Republik Indonesia. Oleh karena itu, setiap ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*constitutie is de hoogste wet*). Jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia yang bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang Republik Indonesia.

2. Pemohon ... bahwa Pemohon pernah mengajukan upaya hukum luar biasa atau permohonan peninjauan kembali dan diputus oleh Putusan Peninjauan Kembali Nomor 763 PK/Pid.sus/2022 tanggal 4 Agustus 2022, "Menolak peninjauan kembali Terpidana III yang diajukan Pemohon."
3. Bahwa karena Pemohon pernah mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076). Pasal 24 ayat (2) berbunyi, "Terhadap putusan peninjauan kembali dapat dilakukan peninjauan kembali dan/atau ... dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI ... Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3 (...))"

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:42]

Dianggap dibacakan saja. Dianggap dibacakan itu, ya. Isinya dianggap dibacakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [07:48]

Dianggap dibacakan.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [07:48]

Ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [07:49]

Ke 5. V. Kedudukan dan Kerugian Pemohon:

1. Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang merupakan terpidana berdasarkan Putusan PK ... Kembali Nomor 763 PK/Pid.Sus/2022 tanggal 4 Agustus 2022, "Menolak PK ... menolak peninjauan kembali yang diajukan Terpidana III." Pemohon menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:22]

Sama dengan di atasnya, ya, undang-undangnya semua, dianggap dibacakan yang itu, ya. Ada yang baru di situ?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [08:30]

2. Berdasarkan prinsip keadilan dan asas persamaan kedudukan dalam hukum (equality before the law), hak Pemohon sebagai rakyat dan sebagai Warga Negara Indonesia atas keadilan yang tidak terakomodir oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009.
3. Bahwa adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun ... yang lain dianggap dibacakan, yang Pasal 2 ... yang nomor 2-nya, ya, Yang Mulia.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [08:57]

Ya, sama.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [08:57]

3. Bahwa adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, tanggal 29 Oktober 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terhadap ... yang berbunyi, "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah," anggap dibacakan, "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali." Prinsip tersebut mengabaikan prinsip dan nilai keadilan materiil substansial. Prinsip negara hukum yang

menjamin hak asasi manusia warga negara untuk memperjuangkan keadilan dan bertolak belakang dengan hukum responsif dan progresif, sehingga untuk mencari keadilan tidak boleh ada pembatasan.

4. Bahwa dalam doktrin hukum pidana letak keadilan lebih tinggi daripada kepastian hukum, sehingga apabila harus memilih, maka keadilan menyampaikan kepastian hukum. Dengan demikian pengajuan peninjauan kembali dapat diajukan lebih dari sekali adalah dalam rangka mencari dan memperoleh keadilan harus diberi peluang, walaupun mengenyampingkan kepastian hukum. Di sisi lain, peninjauan kembali jelas-jelas tidak menghalangi eksekusi putusan pidana, sehingga sebenarnya tidak ada relevansinya dengan kepastian hukum.
5. Bahwa pada prinsipnya nilai keadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapat disimpulkan. Keadilan merupakan pilar penegakan hukum di Indonesia, sehingga para pencari keadilan diberikan hak untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Akan tetapi dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji membatasi para ... yang dimaukan untuk diuji membatasi para pencari keadilan untuk mencari keadilan yang seadil-adilnya. Sehingga hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Bahwa permohonan PK kembali yang diatur dalam KUHPA Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 adalah bersifat *lex specialis* terhadap permohonan peninjauan kembali yang diatur oleh Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya dianggap dibacakan.
7. Bahwa asas *lites finiri opertet*, yaitu bahwa setiap perkara hukum itu harus ada akhirnya. Namun ketika terjadi gesekan antara kepentingan dan kepastian hukum dengan kepentingan dan kepastian keadilan, maka hukum seharusnya memberikan ruang agar kepentingan kepastian keadilan dapat tercapai. Bukankah pengadilan diadakan untuk mewujudkan keadilan.
8. Bahwa di Belanda masalah PK perkara pidana telah mencapai perkembangan, dimana PK kembali perkara pidana dapat dilakukan 13 kali lebih, yaitu lebih dari satu kali, khususnya terhadap perkara-perkara yang tidak memiliki daluwarsa seperti dalam Perkara Pembunuhan Deventer (di Kota Belanda).
9. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi penguji yaitu:
 - a. Pasal 1 ayat (3) berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip negara hukum adalah semua berdasarkan hukum, hukum untuk mencapai keadilan, sehingga semua proses hukum adalah terciptanya keadilan di masyarakat. Apabila

dihadapkan pikiran keadilan dan kepastian hukum, maka keadilanlah haruslah yang dipilih dan diutamakan. Dengan demikian upaya permohonan peninjauan kembali dalam perkara pidana tidak dapat dibatasi hanya sekali saja dalam rangka mencari keadilan hakiki bagi nasib seseorang untuk terhindar dari hukuman pidana penjara atau hukuman mati apabila berdasarkan pembuktian materiil diketahui kemudian hari tidak bersalah.

- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Pasal 24 ayat (1) tersebut mengandung arti bahwa sebagai konsekuensi dari pilihan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, maka kekuasaan lembaga kehakiman haruslah bebas dari tekanan pihak manapun. Tujuan dari merdekanya kekuasaan kehakiman inilah adalah ditegakkannya hukum dan keadilan. Hakim tidak semata-mata hanya menjadi corong undang-undang. Pada saat memutuskan suatu perkara, hakim akan menerapkan hukum demi ketertiban masyarakat dan kepastian hukum. Bersamaan dengan itu, hakim dituntut juga harus dapat mewujudkan keadilan. Jika hukum dalam undang-undang yang diterapkan ... yang akan diterapkan atau (ditegakkan) tidak ditemui, hakim diberikan kewenangan untuk mencari atau bahkan menciptakan hukum. Apabila ada ketentuan undang-undang yang dipakai sebagai dasar untuk ... menerapkan hukum atau undang-undang yang akan ditegakkan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan rasa keadilan atau jika undang-undang tidak mengatur, maka hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim adalah manusia biasa yang tidak akan luput dari kekeliruan dan kesalahan, maka sarana untuk melakukan koreksi harusnya dibukakan pintu selebar-lebarnya berupaya upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali yang dapat diajukan lebih dari satu kali. Tidak boleh lagi dibatasi hanya sekali. Keadilan adalah hak asasi manusia setiap orang meskipun sudah mati ataupun meninggal dunia, sebagaimana tercermin peninjauan kembali dalam perkara pidana untuk dapat diajukan oleh keluarga terpidana maupun ahli warisnya.
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A secara eksplisit mengatakan, "Setiap orang berhak (...)

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [14:53]

Bunyi pasalnya enggak usah dibaca, Bu. Bunyi pasalnya enggak usah dibaca, langsung isinya saja yang berkaitan dengan analisisnya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [14:59]

Siap, siap.

10. Menurut filsuf Aristoteles dalam bukunya Dr. Krisna Harahap dalam buku ... menurut filsuf Aristoteles dalam buku Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., yang berjudul *Konstitusi Republik Indonesia, Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. Penerbit PT Grafitri Budi Utami, Bandung, 2004. Halaman 11 menegaskan, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warganya. Lebih lanjut filsuf Aristoteles menyatakan bahwa yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, tetapi pikiran yang adil, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan belaka. Bahwa untuk mendapatkan keadilan adalah hak setiap warga negara tanpa kecuali terutama warga negara yang sedang memperjuangkan keadilan (yustitiabelen).

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [15:50]

Di anu ... Bu ya, langsung ke angka 17, itu angka 17, halaman 20. Pokoknya apa di angka 17 itu, ya. Yang lainnya dianggap dibacakan, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [16:00]

Ya, siap. Bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk ... angka 17.

17. Bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran selengkap-lengkapannya dari suatu perkara pidana. Dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Tujuannya adalah untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti atau ... apakah terbukti suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Maka KUHAP harus secara maksimal digunakan untuk mendapatkan kebenaran materiil dengan cara meluncurkan, atau mengembangkan, atau melakukan penafsiran ekstensif terhadap ketentuan-ketentuannya. Oleh karena itu, perlu ... oleh karena itu, perlu menggeser prosesi ketentuan hukum acara pidana dari acara pidana dari offender oriented (kepentingan hukum pidana) menjadi victim oriented (kepentingan hukum korban) dan dari keadilan tribute[sic!] Kodex Hammurabi, "Nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki," menjadi keadilan restoratif, yaitu mengembalikan hak-hak korban atau keadilan sosiologis.

18. Bahwa di negara maju semaju Amerika Serikat dan pengulangan sidang dalam perkara-perkara tertentu adalah hal yang lazim dilakukan.
19. Sesuai dengan praktik yurisprudensi yang selama ini berjalan, Mahkamah Agung telah banyak melakukan penafsiran ekstensif dalam bentuk *to growth the meaning* atau *over rule* terhadap ketentuan imperatif yang ada dalam KUHAP. Penafsiran ekstensif yang dalam bentuk *to growth the meaning* ataupun *over rule* terhadap KUHAP tersebut ditinjau dari doktrin pada hakekatnya merupakan deskripsi dari ketentuan KUHAP yang sangat diperlukan untuk memperoleh penyelesaian perkara yang lebih fair. Ditinjau dari aspek kepentingan umum dan tuntunan rasa keadilan yang lebih hakiki serta manusiawai yang dikenal dengan istilah *according to the principle of justice*.
20. Bahwa dalam rangka ... bahwa dalam rangka menegakkan hukum yang berkeadilan sudah seharusnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 29 Juli 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dianggap dibacakan, tentang Mahkamah Agung, dianggap dibacakan, Pasal 66 ayat (1) berbunyi, "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali." Dinyatakan inkonstitusional. Keadilan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 banyak disebutkan termasuk di pembukaan yang terkait dengan Pancasila sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Sementara di sisi lain asas kepastian hukum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya disebut sekali dalam Pasal 28 ayat (1) itu pun dengan syarat kepastian hukum harus adil. Apabila kepastian hukum ini tidak adil, maka akan gugur dengan sendirinya. Permohonan peninjauan kembali diajukan lebih dari satu kali tidak menabrak asas kepastian hukum dan asas *justice delayed is justice denied*. Karena proses perkaranya sudah final dan telah eksekusinya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa pembatasan permohonan PK kembali hanya sekali akan relevan apabila diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman penjara atau denda. Sedangkan tindak pidana dengan ancaman mati yang merampas hak hidup seseorang sebagaimana dijamin Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan lebih dari satu kali. Pengajuan permohonan peninjauan kembali untuk kedua kalinya hanyalah terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkrah*). Dengan demikian, permohonan peninjauan kembali yang kedua kalinya bukanlah menguji putusan PK pertama. Dengan kata lain, bukan peninjauan kembali terhadap peninjauan kembali, putusan peninjauan kembali apabila diterima dapat berupa putusan bebas, *onslag*, atau pengurangan hukuman. Apabila permohonan peninjauan

kembali ditolak, maka tidak bermakna apapun dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:12]

Baik. Ke Petitum langsung, ya, penutup ini.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [20:15]

Ya, Petitumnya, ya. Penutup. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya menjatuhkan putusan:

1. Menerima Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman lembaran Negara Indonesia Tahun 2009, dianggap dibacakan.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [20:43]

Petitum harus dibaca lengkap, kalau ini di baca lengkap, ya. Dibaca lengkap.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [20:48]

Ya, ya. Tentang kekuasaan kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 576) Pasal 24 ayat (2) berbunyi, "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan Kembali." Dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) Pasal 66 ayat (1) berbunyi, "Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali." Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apalagi kini telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pembatalan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8/1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Tiga. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tanggal 29 Oktober 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara ... Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor ... Pasal 24 ayat (2) berbunyi, "Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali." Dan/atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009, tanggal 12 Januari 2009 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 498 ... Nomor 4958) Pasal 66 ayat (1) berbunyi, "Permohonan peninjauan kembali dapat dilakukan hanya satu kali." Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Apalagi kini telah terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 34/PUU-XI/2013 tanggal 6 Maret 2014 tentang Pembatalan Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Empat. Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon Henny Aliah Zahra, Riski Putra Nasution, Nurlaila, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [24:16]

Baik, terima kasih, ya. Sekarang giliran dari kami (Panel Hakim) untuk menyampaikan nasihat, saran, ya, di dalam rangka penyempurnaan atau perbaikan dari Permohonan yang diajukan ini. Silakan Bu Henny atau Nurlaila, ya, Para Kuasa Hukum untuk menyiapkan diri, ya, baik apa dengan seksama karena ini baru pertama kali kan sidang di MK, ya. Diperhatikan, dicermati, ya, nasihat yang diberikan ini. Walaupun nasihat, saran, pendapat, ini tidak mengikat, ya, silakan Anda boleh gunakan, juga boleh tidak digunakan. Tetapi sebaiknya saya sarankan digunakan apalagi bagi pemula, ya. Tolong Anda cermati dengan sebaik-baiknya, ya.

Saya persilakan Yang Mulia Prof. Guntur.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:05]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Ibu Henny.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [25:17]

Siap, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [25:18]

Dan Bu Nurlaila, serta Pak Ihda Mislal, ya, selaku Prinsipal. Jadi ini nasihat untuk kepentingan perbaikan Permohonan, Kuasa, ya, Bu Nurlaila dan Bu Henny. Yang pertama, ya, seperti yang telah Ibu Henny sampaikan tadi bahwa Ibu baru pertama kali, ya, mengajukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Memang terlihat dari Permohonan ini yang masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, ya. Mulai dari identitasnya, penempatannya, ya, typo-typo-nya, typo banyak yang salah salah ketik, Bu, ya. Juga yang perlu diperbaiki sampai dengan penempatan Petitum juga, ya, perlu dilihat.

Nah, sebetulnya Ibu Nurlaila itu banyak, ya, putusan-putusan di Mahkamah Konstitusi. Bahkan kalau Ibu Nurlaila ... ini Bu Nurlaila menyampaikannya secara daring (online), atau langsung mengirim ke Mahkamah Konstitusi, atau datang?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: NURLAILA [26:47]

Datang ... datang langsung ke Mahkamah Konstitusi, ya.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:49]

Datang langsung ke Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, berarti di bawah itu di bagian penerimaan permohonan tentu akan memberikan penjelasan bagaimana permohonan yang baik dan memberikan contoh kan tentunya, ya, permohonan yang baik itu bagaimana. Sehingga baik formatnya maupun juga tata penempatannya ini saya melihat masih perlu diperbaiki. Tapi ini, ya, ini menyangkut juga terserah dari Bu Henny dan Bu Nurlaila untuk menyikapinya.

Kemudian yang kedua, yang saya lihat ini adalah kaitannya dengan tadi Bu Nurlaila, Ibu ... Bu Henny sudah menyampaikan bahwa ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan. Nah, ini sebetulnya Bu Henny, Bu Nurlaila, ini ada plus-minusnya nih. Ada baiknya, ada juga menjadi tantangan bagi Ibu Nurlaila. Positifnya baiknya ini sudah ada contoh, ya. Karena ini hampir keinginannya menghendaki supaya Pasal apa ... 24 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1), ya, Undang-Undang Nomor 48 kalau itu Pasal 24 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 sama-sama tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung itu, itu, ya, yang menghendaki supaya apa ... yang mengatur bahwa PK itu hanya dimungkinkan satu kali dan Bu Nurlaila ingin supaya itu diberikan, ya, dinyatakan tidak ... apa ... inkonstitusional. Nah, tentu Bu Nur, Bu Henny tolong dipelajari betul putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ya, yang ada. Sebab, Bu Henny itu sudah ada kurang lebih $11+2=13$, ya. Jadi ada 11 putusan Mahkamah Konstitusi, ya, sudah 11 kali pengujian untuk

Pasal 24 ayat (2) itu dan ada dua kali pengujian untuk Pasal 46, ya, dan, ya ... yang terkait dengan itu, ya, dan, ya, ini sebagai kalau Ibu Henny pelajari semua itu putusannya itu, ya, itu secara umum tidak dapat diterima dan itu beberapa ditolak. Nah, sehingga saya ingin mengatakan bahwa itu beberapa putusan Mahkamah Konstitusi itu, itu bisa menjadi referensi, dipelajari, tetapi tantangannya adalah mencarikan yang berbeda dengan apa yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab kalau itu argumentasinya, pertimbangan ... apa ... istilahnya argumentasi atau Posita dari Ibu Henny dan Bu Nurlaila itu sama saja dengan yang lalu, maka, ya, saya khawatir, ya, Permohonan Bu Nurlaila menanti sama nanti nasibnya dengan permohonan-permohonan yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu, ini dipelajari betul, ya, dipelajari betul karena ini sudah beberapa kali Mahkamah Konstitusi, ya, ada 11 kali Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dua kali, ya, Mahkamah menguji untuk Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang ... apa ... tentang Kekuasaan Kehakiman, ya ... tentang Mahkamah Agung. Ya. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya ini bisa mudah, tetapi bisa juga menjadi tantangan. Saya tidak mengatakan ini masalah karena yang namanya seorang Kuasa selalu ... apa ... tidak menyerah gitu kan untuk terhadap berbagai hal. Oleh karena itu, yang ingin saya sampaikan supaya nanti dalam perbaikannya semakin kelihatan, ya, perbedaan-perbedaan antara putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya dengan Permohonan yang Ibu hendak ajukan di Mahkamah Konstitusi ini. Karena itu tadi Mahkamah sudah 13 kali menguji, ya, pernah menguji terkait dengan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 66 ayat (1) itu.

Mungkin itu saja, Yang Mulia, dari saya supaya mengingatkan saja. Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [31:51]

Baik. Terima kasih Yang Mulia Prof. Guntur. Saya persilakan selanjutnya kepada Yang Mulia Bapak Suhartoyo.

40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [32:00]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny dan Yang Mulia Prof. Guntur.

Saya tambahkan, ya, apa yang sudah disampaikan Yang Mulia Prof. Guntur, saya menambahkan sedikit. Begini, Saudara Pemohon. Kuasa Hukum kan belum pernah beracara di MK, jadi permohonan di MK itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi secara formal.

Jadi yang pertama, nanti supaya dicermati, Ibu baca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Beracara

di Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang. Di sana nanti diuraikan, bagaimana tata cara mengajukan permohonan, termasuk bagaimana menjelaskan seseorang mengajukan permohonan di MK, supaya menguraikan kedudukan hukumnya.

Jadi, sebelum itu dibaca, saya berikan pandangan sedikit. Bahwa permohonan di MK itu memuat empat sistematika besar, empat bagian, Ibu. Yang pertama, heading itu sudah benar, heading Ibu itu. Bahwa Para Kuasa Hukum mengajukan Permohonan atas nama Prinsipal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor berapa di tulis saja, tahun berapa, nomor berapa. Kemudian, uraian Surat Kuasa ini yang khusus ini, tidak perlu harus dimuat lagi di halaman depan begini, Ibu. Kalau sudah dijelaskan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor sekian, tanggal sekian, itu sudah mencakup tidak perlu harus Surat Kuasa ini kemudian di-refer kembali dalam Permohonan ini. Coba Ibu lihat di halaman ... dari halaman pertama atau kedua itu setelah perihal itu. Jadi tidak perlu memuat tentang kekhususan Surat Kuasa itu.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [34:31]

Siap.

42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [34:31]

Kemudian nanti ... nanti enggak usah ditanggapi dulu, nanti ada kesempatan, Ibu, untuk merespons. Kemudian pendahuluan juga tidak perlu, pendahuluan. Jadi setelah heading Permohonan itu, mengajukan Permohonan atas nama Prinsipal itu Pak Ihda Mislá, S.E., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal sekian, nomor sekian, dengan uraian-uraian sebagai berikut. Nah, baru Ibu isi pertama adalah Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, nanti Ibu bisa mengambil dasar hukum dari konstitusi Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Bisa juga kemudian ditambahkan Pasal 10 Undang-Undang MK, bisa juga dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bisa juga dari Undang-Undang P3 itu Peraturan tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu 12/2011.

Kemudian bagian yang kedua adalah Kedudukan Hukum (Legal Standing). Kalau Ibu ini kan, menguraikan dalil Permohonan dulu, baru Kedudukan Hukum, nah itu ... itu terbalik. Jadi sistematika besarnya hanya pertama Kewenangan Mahkamah, kemudian yang kedua adalah Kedudukan Hukum atau Legal Standing. Kalau Ibu sering beracara di peradilan umum, persona standi in judicio, itu. Baru yang ketiga nanti Ibu menguraikan sistematika ketiga yang ... itu Alasan-Alasan Permohonan yang Ibu di sini menggunakan istilah Dalil Permohonan itu. Itu di-insert di alinea ... apa ... III, atau Posita kalau orang sering ... Posita, atau Dalil-Dalil Permohonan Pemohon, atau Alasan-Alasan

Permohonan. Kemudian yang terakhir adalah Petitum. Petitum itu hal-hal yang dimohonkan dalam permohonan itu.

Itu, jadi nanti dicermati Bu sebelum membaca PMK itu. Bahwa intinya mengajukan permohonan di MK itu harus memuat empat substansi besar yang saya sebutkan tadi. Kewenangan MK, Legal Standing, Posita, dan Petitum, selebihnya tidak perlu. Kalaupun ada poin-poin yang perlu dimasukkan, itu bisa dimasukkan di bagian-bagian yang relevan yang ada di sub-sub sistematika itu. Bukan kemudian dibuat sub-subjudul Ibu seperti yang ibu buat hari ini.

Jadi pendahuluan tidak perlu, kemudian bagian norma yang diuji juga tidak perlu, norma pengujian juga tidak perlu. Maksudnya tidak perlu dibuat bagian sub-sub bagian tersendiri tidak, tapi itu memang, ya, betul itu bagian dari substansi. Nah, Ibu tinggal me-insert saja di bagian-bagian mana substansi ini relevan untuk dimasukkan, norma yang diuji dan dasar pengujian, itu. Itu ya Ibu cermati nanti.

Kemudian yang pada bagian substansi saya ingatkan Ibu, bahwa ini memang pilihan Pemohon atau prinsipal untuk mengajukan gugatan atau Permohonan hari ini. Tapi sebagaimana tadi juga sudah disarankan oleh yang Mulia Prof. Guntur, coba nanti cermati kembali. Bagaimana sih sebenarnya esensi Putusan Nomor 34 Tahun 2013 itu? Kemudian putusan-putusan lain yang jumlahnya 13 tadi. Yang 11 berkaitan dengan Pasal 24 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan yang 2 adalah berkaitan Pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung.

Sudah berkali-kali Mahkamah Konstitusi selain yang Putusan 34 Tahun 2013, memang di sana kemudian MK menggeser PK tidak hanya satu kali. Bisa lebih dari satu kali sepanjang ditemukan novum. Novum yang seperti apa? Nanti Bu baca saja di amar dan pertimbangan Putusan Nomor 34 Tahun 2013. Jadi tidak semua novum juga bisa dijadikan dasar untuk mengajukan PK lebih dari satu kali. Tapi juga tidak secara tegas membatasi PK hanya satu kali Putusan MK itu.

Ada syarat-syarat novum yang bisa dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan PK lebih dari satu kali. Nah, artinya tidak kemudian MK juga melepas bahwa PK itu artinya dengan alasan apapun bisa diajukan lebih dari satu kali, tidak, tidak seperti itu. Nanti dicermati pertimbangan hukumnya.

Nah, kemudian cermati juga, Ibu dan Prinsipal nanti, bahwa persoalan kemudian kerugian yang dianggap merugikan Pemohon, Prinsipal Ibu itu, yang tidak bisa mengajukan PK lebih dari satu kali, itu sekarang diper ... disebabkan karena apa? Apakah karena putusan MK itu ataukah karena memang ada pembatasan lain? Yang di sini kalau saya lihat Ibu membawa-bawa tentang Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2014.

Ya, memang SEMA 7 Tahun 2014 itu kalau dicermati dia mendasarkan SEMA itu acuan untuk menerbitkan SEMA adalah Pasal 24 dan Pasal 66 itu, 24 Kekuasaan Kehakiman dan 66 Undang-Undang

Mahkamah Agung. Nah, ini PR Ibu juga. Coba nanti dicermati Pasal 24 dan Pasal 66 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung, itu mengatur PK tentang apa? Di sana tidak membedakan ini PK perkara apa Ibu? Perkara pidanakah? Atau perkara perdatakah? Atau perkara yang lain, bukan perkara TUN, perkara apa yang masuk pada sekup, ranah agama, dan lain sebagainya.

Hanya semua perkara menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24, "Peninjauan kembali tidak bisa diajukan peninjauan kembali lagi." Kemudian Pasal 66, "Pengajuan ... peninjauan kembali dapat dilakukan satu kali." Itu tidak me-break down ini perkara apa. Sementara untuk putusan ... untuk perkara yang masuk pada wilayah atau ranah pidana, ini sudah strict diatur di Pasal 268, 268 Putusan MK juncto Putusan MK Nomor 34 Tahun 2013.

Nah kemudian, bagaimana dampak Putusan Nomor 34 Tahun 2013 terhadap Pasal 24 dan Pasal 66? Nah, Ibu mencari di antara 11 putusan tentang Pasal 24 dan 2 putusan tentang Pasal 66, itu sudah ditegaskan oleh MK bahwa dis ... dis ... dirkursus, ya ... diskursus tentang PK dalam perkara pidana dan perdata berdasarkan atau dikaitkan dengan ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66 Undang-Undang Mahkamah Agung, itu sudah dianggap selesai, ada pertimbangan MK. Meskipun saya tidak membaca, saya ingat persis, nanti Ibu cari. Sehingga ke depan tidak bisa lagi persoalan konstitusionalitas Pasal 24 dan 20 ... dan 66 ini dipersoalkan dari angle konstitusionalitasnya sepanjang berkaitan dengan bagaimana dikaitkan dengan ... ini untuk perkara perdata dan ini perkara pidana. Jadi di situ sudah ditutup bahwa alasan yang sangat fundamental, MK ketika memutus yang terakhir itu bahwa diskursus ini sudah dianggap selesai karena apa? PK dalam perkara perdata memang harus disediakan hanya untuk satu kali, itu relevansinya Pasal 24 dan 2 ... 66 itu, makanya tidak ada persoalan konstitusionalitas. Nah, sementara untuk PK perkara pidana mengacu Pasal 268 ayat (3), Putusan 34/2013. Karena apa? Karena PK terhadap perkara pidana memang dibuka sepanjang novum itu memenuhi persyaratan karena di sana terkait dengan hak-hak atau ada esensi tentang perampasan kemerdekaan orang dalam perkara pidana itu. Dikuatirkan nanti ada novum muncul ketika eksekusi sudah dilaksanakan, terutama untuk pidana-pidana mati, Ibu Kuasa Hukum. Oleh karena, memang ada pembelahan, pembelahan yang secara signifikan dalam pertimbangan disalah putusan ... di salah satu putusan yang ada 11 dan ... dan 2 yang ... 11 Pasal 24, yang dua Pasal 26 ini. Nah oleh karena itu, tetap kami tidak bisa menghalangi Pemohon dan Para Kuasa Hukum untuk mengajukan Permohonan hari ini, tapi mohon dipertimbangkan dengan cermat bahwa MK sudah mempunyai pendirian-pendirian seperti itu.

Nah oleh karena itu, ketika Pasal 24 dan Pasal 66 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung itu

dinyatakan konstitusional karena di sana tidak bisa dibelah ini untuk perkara apa sebenarnya? Di ... di Mahkamah Agung itu banyak perkara PK yang diajukan tidak hanya perkara pidana, ada perdata, TUN, dan sebagainya yang saya sebutkan tadi. Itu nanti tolong diuraikan di ... apa ... dicermati kembali apakah firm tetap akan mengajukan Permohonan ini ataukah bisa dipertimbangkan kembali untuk didiskusikan dengan prinsipal.

Kemudian kalau tetap ... mau tetap ajukan nanti Petitumnya juga diperbaiki, Ibu, ini Petitumnya bahwa yang dinyatakan ... minta dinyatakan inkonstitusional Pasal 24 dan Pasal 66 itu disebut dulu baru undang-undangnya. Jadi, menyatakan pasal bla, bla, bla, bla, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang 48 Tahun 2009, kalau Ibu mintanya inkonstitusional berarti terhadap yang berbunyi terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi pasalnya disebut dulu, Ibu, baru undang-undangnya. Demikian juga di pasal-pasal yang berikutnya di Petitum itu.

Mungkin itu saja nanti, nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan.

Itu, Yang Mulia Ibu Ketua.

43. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [47:17]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Jadi kepada Saudara Kuasa Pemohon, memang ini cukup banyak, ya, yang harus Saudara perbaiki. Ya, mungkin karena baru pemula juga, ya, sehingga memang Saudara saya sarankan untuk membaca putusan-putusan MK, terutama putusan-putusan yang dikabulkan. Bagaimana sebetulnya sistematika dalam menyusun sebuah permohonan, ya, termasuk tadi sudah sebutkan PMK, Peraturan MK Nomor 2/2021, ya, sistematisnya ada di situ. Karena dari depan ini *kepada yang terhormat* pun sudah juga harus jelas nulisnya, ini tidak sebagaimana kelaziman ini tolong dicek kembali, ya, soal *kepada yang terhormat* ini, termasuk perihalnya juga tidak lazim ini. Perihalnya ini, Anda ini menyebutkan tentang undang-undang ini gunakanlah kelazimannya. Jadi Pasal 24 ayat (2) undang-undang nomor berapa, tentang apa dulu, tentang apa dulu ya dan seterusnya, lembaran negara, tambahan lembaran negara, kalau mau ditambahkan tanggalnya tanggal apa ini maksudnya? Tanggal pengundangan atau tanggal apa, ya? Kalau tidak enggak usah ditulis tanggalnya. Tetapi lembaran negara dan tambahan lembaran negara sudah cukup itu, ya.

Nah, di sini Anda menyebutkan *dan/atau*, apa maksudnya ini? Maksudnya Anda mau kumulatif atau alternatif yang diujikan nih? Atau dua-duanya? Jadi harus ada kejelasan, ya. Ini tadi *dan/atau* permohonan

judicial review Pasal 66 dan seterusnya, ya. Jadi sekali lagi saya mohon untuk perihalnya cara menulisnya harus sesuai kelaziman dan harus ada kepastian yang Anda ajukan ini apakah pasal Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman atau Mahkamah Agung? Itu tolong dicek kembali, ya.

Kemudian terkait dengan cara menulis di awal mengenai identitas. Ini juga sesuai dengan kelaziman, nanti contoh Kembali, ya, putusan-putusan MK yang sudah ada ya. Itu diubah, di sini tidak perlu lagi. Kemudian menyebut identitasnya seperti ini, cukup sebagaimana Pasal 10 PMK 2 Tahun 2021 yang harus ada di situ, ya. Jadi sistematikanya disesuaikan, tadi sudah disebutkan juga pendahuluan ini isinya campur aduk di sini ya, Bu, ya. Di sini campur aduk, ya.

Jadi pendahuluan itu kalau dia berkaitan dengan Kewenangan dipindahkan kepada Kewenangan, kalau dia berkaitan dengan Legal Standing, pindah ke Legal Standing, kalau dia berkaitan Posita pindah ke Posita. Jadi tidak perlu lagi ada pendahuluan, seperti itu ya. Bisa klir ya, Bu, ya?

Nah, Kemudian untuk yang lain-lain juga sama ini. Norma yang diuji, norma yang diuji ini dipindahkan posisinya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian kewenangan ... Dalil Permohonan ini, ini isinya ternyata ada Kewenangan Mahkamah di sini. Saya lihat ada Kewenangan Mahkamah tetapi kemudian pindah lagi judul berikutnya Kedudukan dan Kerugian Pemohon. Memang sistematikanya tidak sesuai ini, Bu, ya. Tolong dipelajari, diperbaiki betul, ya.

Jadi saya ulangi lagi, penegasan yang Ibu harus perbaiki mulai dari atas tadi, termasuk kemudian sistematikanya, ya. Dari Kewenangan Mahkamah sudah dicontohkan tadi, lihat contoh yang sudah ada. Kemudian Kedudukan Hukum ini kemudian Anda perjelas Kedudukan Hukumnya di sini, ya. Mulai dari kualifikasi Pemohonnya harus ada. Syarat-syarat kerugian hak konstitusionalnya ini tidak dicantumkan di sini. Ini kan sudah menjadi jurisprudensi dalam pengajuan pengujian undang-undang. Tolong Anda cek kembali ya di sini.

Kemudian karena ini sudah berkali-kali dimohonkan dan diputus oleh MK, apakah ini termasuk nebis in idem? Anda juga harus uraikan, apakah Permohonan Saudara ini termasuk nebis in idem atau tidak, harus diuraikan, ya. Kalau memang tidak nebis in idem, kemudian Anda masuk ke Positanya. Lha, di Posita inilah kemudian dalil-dalil Saudara itu Anda bangun argumentasinya. Kalau di sini kan, ternyata cukup banyak nih, ya, Pasal 24 ayat (2) dan 66 ayat (1) itu Anda ujikan dengan 5 norma dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Nah, itu harus Anda bangun nanti argumentasi yang menjelaskan soal itu sepanjang ini tidak nebis in idem, Bu, ya. Jadi cukup banyak nih, Ibu, yang harus diperbaiki, Bu, ya.

Ya, kemudian Petitumnya memang tidak disebutkan di sini, enggak ada Petitum ini. Nah, penutup tidak perlu ada, tapi terus langsung muncul Petitum, seperti itu, ya. Petitum langsung saja di situ,

tidak usah menerima lagi, ini kan sudah terima Permohonannya, ya. Tapi mengabulkan Permohonan Pemohon secara keseluruhan, itu kalau Anda mau tuliskan begitu. Termasuk juga cara penulisan untuk apa yang dimohonkan atau Petitem itu tolong disesuaikan dengan kelaziman. Mengenai yang angka 2, angka 3 itu kan yang 1 dinyatakan bertentangan dan angka 3-nya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu digabung, ya, tidak usah dipisah digabung dengan catatan cara menulisnya harus benar, ya, lihat sesuai dengan kelaziman yang ada, ya, sekali lagi saya ingatkan itu disesuaikan dengan kelaziman yang ada.

Jadi, kalau melihat tadi saran, masukan yang ada ini, ini kan sebetulnya sudah ... apa namanya ... sudah pernah diputus oleh Mahkamah, ya, tidaknya hanya Putusan Nomor 34 saja, tapi sudah cukup banyak putusan, dan bahkan ada penegasan terakhir, dan ini juga cukup banyak apa perbaikan yang harus dilakukan oleh Kuasa Pemohon, kami persilakan saja untuk dirembuk oleh Kuasa Pemohon bagaimana sebaiknya, ya, apa yang masih dirasa kurang dari putusan-putusan MK itu, silakan saja dipertimbangan lebih lanjut, apakah mau dilanjutkan atau misalnya setelah dipikir-pikir ulang, "Wah ini kok kayaknya sudah diputus oleh MK dan sudah jelas putusannya juga," mau ditarik juga silakan sepenuhnya menjadi hak dari Kuasa Pemohon dan Prinsipal, ya. Tapi Ibu pelajari dulu dengan cermat, sekali lagi putusan-putusan MK soal itu, termasuk putusan MK yang mengabulkan supaya lihat sistematika yang betul sebagaimana pengajuan pengujian undang-undang. Bisa jelas ini, Bu?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [53:44]

Siap, Yang Mulia.

45. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [53:44]

Ada yang mau disampaikan?

46. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [53:48]

Sedikit, Yang Mulia. Kami mengucapkan terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan kepada kami sebagai pemula ... Pemohon pemula dalam MK ini, masukan-masukan itu sangat berarti sekali, kami akan mencoba merembukannya, mempelajarinya, dan memperbaikinya, kami akan berdiskusi secara ... lagi dengan Prinsipal, Yang Mulia, apakah mau dilanjutkan atau bagaimana.

47. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:19]

Ya, baik.

48. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [54:20]

Mengingat sudah ada 11 keputusannya, Yang Mulia, ya.

49. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:23]

Ya.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [54:24]

kebetulan kita dari pidana narkoba kami banyak mendapati kasus PK itu. Saya kebetulan banyak mengerjakan kasus PK, Yang Mulia, ada sekitar 20 kasus sudah saya pegang, 8 di antaranya berhasil, 5 lagi proses, yang lainnya ditolak.

51. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:44]

Ya, baik. Ya, itu ada lagi tambahan?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [54:48]

Cuma itu aja, Yang Mulia.

53. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:51]

Ya, baik.

54. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [54:52]

Untuk prosedur selanjutnya tolong (...)

55. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [54:56]

Ya, baik. Ini saya sampaikan. Sudah cukup itu saja, ya? Jadi, silakan nanti Kuasa Hukum dan Prinsipal berembuk memikirkan apa sebaiknya yang akan dilakukan, tetapi batas waktunya ada, ya. Batas waktu untuk kalau mau diperbaiki Permohonan itu batas waktunya adalah Senin, 30 Januari 2023, ya. Jadi nanti silakan disampaikan perbaikan Permohonan itu paling lambat pukul 13.30 WIB seperti sidang tadi, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [55:30]

Siap.

57. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [55:30]

Jadi paling lambat pukul 13.30 WIB, Senin, 30 Januari 2023 silakan nanti disampaikan hardcopy dan softcopy-nya kepada MK kalau memang akan ada perbaikan menyangkut Permohonan sudah dinasehatkan tadi, ya. Kalaupun misalnya ada pandangan lain misalnya mau ditarik pun silakan dikomunikasikan dengan Kepaniteraan. Ya, sudah jelas itu?

58. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [55:54]

Sudah jelas, Yang Mulia.

59. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [55:56]

Kalau nanti memang ada perbaikan Permohonan, misalnya ada perbaikan, silakan Kuasa Pemohon untuk menyampaikan pokok pokoknya dari perbaikannya itu mulai dipersiapkan, misalnya ada perbaikan di situ, ya, kalau tadi kan belum mempersiapkan karena baru pemula, ya, jadi masih ... apa namanya ... dibaca semuanya, ya, sehingga saya harus pandu tadi, ya, seperti itu, ya, Kuasa Pemohon jelas, ya?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [56:20]

Siap. Ya, terima kasih.

61. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:22]

Tidak ada lagi yang mau disampaikan? Sudah cukup?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: HENNY ALIAH ZAHRA [56:24]

Cukup, Yang Mulia. Cukup.

63. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [56:25]

Baik, kalau sudah cukup. Sidang saya nyatakan selesai dan ditutup terima kasih.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.43 WIB

Jakarta, 16 Januari 2023

Panitera

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).

